

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

**TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu mengatur tempat pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Purworejo Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 747);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinan.
7. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Kabupaten Purworejo untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Purworejo secara langsung dan demokratis.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan atau Pemilu Presiden Wakil Presiden.
12. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta perseorangan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah.
13. Kampanye Pemilihan, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon atau Peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/ atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Bupati dan Wakil Bupati, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan selama masa kampanye di wilayah daerah yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan kepada Kepala SKPD terlebih dahulu.

Pasal 3

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. isi/materi tidak mengandung ungkapan yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- b. mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat;
- c. tidak merusak trotoar dan taman kota;
- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye yang berupa baliho pada trotoar, maka penempatannya pada sisi dalam dan sejajar dengan trotoar;
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye yang berupa spanduk dilarang dipasang pada rambu-rambu lalu lintas, melintang di jalan, dan mengganggu pandangan pengguna jalan.
- f. pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dilakukan dengan dipaku di pohon;
- g. pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dilakukan pada tugu, gapura, monumen, patung-patung, tiang telepon, tiang listrik, tiang penerangan jalan umum, tiang rambu lalu lintas dan/ atau tiang bendera;
- h. memelihara Alat Peraga Kampanye tetap dalam kondisi baik dan tidak mengganggu ketentraman umum;
- i. pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB III

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 4

Tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:

- a. komplek alun-alun Purworejo;
- b. tempat peribadatan termasuk halaman;
- c. komplek sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
- d. komplek perkantoran pemerintah;
- e. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; dan
- f. komplek terminal angkutan umum dan stasiun kereta api.

Pasal 5

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang berdekatan dengan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tempat yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut.

- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye apabila dilakukan pada tanah yang merupakan milik perorangan atau badan swasta, wajib mendapatkan persetujuan/izin dari pemilik tempat tersebut.

BAB IV

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

Pasal 6

Tempat yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Purworejo, antara lain:

- a. Lapangan Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo;
- b. Halaman depan Balai Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing;
- c. Lapangan Desa Candingasinan, Kecamatan Banyuurip;
- d. Lapangan Kelurahan Sucenjurutengah, Kecamatan Bayan;
- e. Alun-alun Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo;
- f. Lapangan Desa Wareng, Kecamatan Butuh;
- g. Lapangan Desa Ketawangrejo, Kecamatan Grabag;
- h. Lapangan Gembulan di Desa Loano, Kecamatan Loano.
- i. Lapangan Kecamatan Bener di Desa Kaliboto/ Kaliurip, Kecamatan Bener;
- j. Lapangan Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang;
- k. Lapangan eks Kawedanan Purwodadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi;
- l. Lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol;
- m. Lapangan Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen;
- n. Lapangan Besar Kemiri di Desa Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri;
- o. Lapangan Besar Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh; dan
- p. Lapangan Desa Brunosari, Kecamatan Bruno.

Pasal 7

Kampanye yang dilaksanakan pada fasilitas milik pribadi atau badan swasta dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemilik fasilitas tersebut.

BAB V

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo berwenang melakukan penerbitan terhadap Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maupun yang dipasang ditempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), dengan mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

- (2) Dalam melaksanakan penertiban terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo dan aparat keamanan lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo maupun Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR 26 SERI E NOMOR 21